
**IMPLEMENTASI KEHARUSAN DUKUNGAN KELUARGA PADA
PROGRAM IMUNISASI DASAR TERHADAP BAYI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
DI KABUPATEN KAMPAR**

Rita Anggarini¹, Yeni Triana², Miftahul Haq³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru

e-mail:¹ klinik.asyfah@gmail.com, ² yenitriana@unilak.ac.id , ³ miftahulhaq@unilak.ac.id

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of mandatory family support in the basic immunization program for infants based on Law Number 17 of 2023 concerning Health in Kampar Regency, as well as to identify obstacles and proposed solutions. The background of this research is the non-significant coverage of Complete Basic Immunization (IDL) in Kampar Regency, which poses risks to infant health, where family support is a key determinant in immunization schedule compliance. The research method employed is sociological (empirical) legal research using a statute approach and a case approach. Primary data were obtained through interviews with informants from the Kampar Regency Health Office, Community Health Centers (Kuok, Bangkinang, Salo), and families who do not support the immunization program. The results indicate that the implementation of Law Number 17 of 2023 in Kampar Regency faces obstacles such as low family understanding of legal and health responsibilities, as well as constraints from working parents who delegate childcare to others who pay less attention to immunization schedules. The efforts undertaken include enhancing education by health workers to increase family awareness, ensuring legal and health protection for infants in accordance with the legislative mandate*

Keyword: *Family Support, Basic Immunization, Law Number 17 of 2023, Infant Health, KamparRegency.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keharusan dukungan keluarga pada program imunisasi dasar terhadap bayi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Kabupaten Kampar, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya pemecahannya. Latar belakang penelitian ini adalah belum signifikan cakupannya angka Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) di Kabupaten Kampar yang berisiko pada kesehatan bayi, di mana dukungan keluarga merupakan faktor determinan utama dalam kepatuhan jadwal imunisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis (empiris) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Puskesmas (Kuok, Bangkinang, Salo), serta keluarga yang tidak mendukung program imunisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU Nomor 17 Tahun 2023 di Kabupaten Kampar menghadapi hambatan berupa rendahnya pemahaman keluarga mengenai tanggung jawab hukum dan kesehatan, serta kendala orang tua yang bekerja sehingga pengasuhan diserahkan kepada pihak lain yang kurang memperhatikan jadwal imunisasi. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan edukasi oleh tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran keluarga agar tercipta perlindungan hukum dan kesehatan bagi bayi sesuai mandat undang-undang.

Kata kunci: Dukungan Keluarga, Imunisasi Dasar, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Kesehatan Bayi, Kabupaten Kampar.

PENDAHULUAN

Imunisasi merupakan upaya preventif yang krusial dalam dunia kesehatan untuk meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap penyakit menular. Sebagai investasi kesehatan yang paling menguntungkan dari segi biaya, imunisasi tidak hanya melindungi individu namun juga menciptakan imunitas kelompok (*herd immunity*) di masyarakat. Di Indonesia, program ini dikategorikan menjadi imunisasi wajib (dasar) dan tambahan, di mana imunisasi dasar diberikan kepada bayi usia 0-11 bulan untuk mencegah penyakit seperti Hepatitis B, Polio, BCG, DPT, dan Campak. Meskipun manfaatnya sangat besar bagi tumbuh kembang anak, keberhasilan program ini sangat bergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah dukungan keluarga.

Secara yuridis, Pemerintah Indonesia telah memperbaiki kerangka hukum kesehatan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 44 undang-undang tersebut, ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan khususnya pihak keluarga memiliki tanggung jawab kolektif untuk mendukung pemberian imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Peraturan ini memberikan dasar hukum yang kuat bahwa pemenuhan hak kesehatan anak bukan hanya kewajiban tenaga medis, melainkan kewajiban hukum bagi keluarga. Namun, dalam realitasnya, implementasi norma hukum ini sering kali berbenturan dengan dinamika sosial dan ekonomi di masyarakat.

Di Kabupaten Kampar, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dilaporkan belum menunjukkan angka yang signifikan, yang berdampak pada masih munculnya serangan penyakit seperti campak pada bayi setiap tahunnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara keharusan dukungan keluarga yang diamanatkan undang-undang dengan praktik di lapangan.

Banyak orang tua, terutama pada era ekonomi modern, cenderung lebih memprioritaskan pekerjaan dan menganggap jadwal imunisasi sebagai hal yang bisa ditunda. Seringkali, bayi yang diasuh oleh nenek atau kerabat karena orang tua bekerja tidak mendapatkan perhatian serius terkait jadwal imunisasi, karena pengasuh hanya bertindak jika ada perintah dari orang tua.

Kurangnya literasi kesehatan mengenai dampak jangka panjang dari keterlambatan imunisasi dan rendahnya kesadaran akan tanggung jawab hukum keluarga menjadi hambatan serius dalam mencapai target kesehatan nasional di daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana implementasi keharusan dukungan keluarga berdasarkan UU No. 17 Tahun 2023 di Kabupaten Kampar, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum terhadap hak kesehatan bayi dapat terpenuhi secara optimal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau dikenal sebagai *socio-legal research*. Pendekatan ini dipilih untuk mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat serta mengidentifikasi fenomena hukum yang terdapat di lapangan terkait dukungan keluarga terhadap imunisasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kampar dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi terkait, pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis isu hukum yang dihadapi, serta pendekatan perbandingan. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap sampel yang meliputi Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten Kampar,

para Kepala Puskesmas (Puskesmas Kuok, Bangkinang, dan Salo), serta keluarga yang tidak memberikan dukungan terhadap program imunisasi. Selain itu, digunakan pula data sekunder yang bersumber dari literatur hukum, hukum kesehatan, dan peraturan perundang-undangan melalui kajian kepustakaan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan uraian deskriptif, di mana penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan metode berpikir induktif untuk menarik pernyataan umum dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan imunisasi di Kabupaten Kampar kini memiliki landasan hukum yang lebih tegas melalui Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Norma hukum ini secara eksplisit menggeser paradigma tanggung jawab kesehatan anak dari yang sebelumnya didominasi oleh peran pemerintah dan tenaga medis, kini secara tegas menyertakan pihak keluarga sebagai pilar pendukung utama. Di Kabupaten Kampar, implementasi ini diwujudkan melalui pemberian akses imunisasi di setiap Puskesmas seperti Puskesmas Kuok, Bangkinang, dan Salo. Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) belum mencapai angka yang signifikan, yang berimplikasi pada munculnya kasus penyakit menular seperti campak pada bayi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang ditawarkan oleh UU No. 17 Tahun 2023 belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kepatuhan masyarakat di Kabupaten Kampar.

Hambatan dalam Pelaksanaan Dukungan Keluarga Berdasarkan hasil penelitian hukum sosiologis, ditemukan beberapa hambatan utama yang menyebabkan dukungan keluarga

terhadap program imunisasi dasar tidak berjalan optimal di Kabupaten Kampar:

1. Faktor Ekonomi dan Prioritas Pekerjaan: Banyak orang tua yang terjebak dalam ambisi pekerjaan sehingga cenderung mengabaikan jadwal imunisasi anak dan menganggapnya sebagai hal yang dapat ditunda.
2. Delegasi Pengasuhan yang Tidak Efektif: Bayi yang ditinggal bekerja seringkali diasuh oleh nenek atau kerabat lain yang tidak memperhatikan jadwal imunisasi secara mendetail, sehingga imunisasi hanya dilakukan jika ada perintah langsung dari orang tua.
3. Rendahnya Literasi Kesehatan: Terdapat anggapan keliru di sebagian anggota keluarga bahwa imunisasi hanya diperlukan sebagian atau bahkan dianggap tidak mendesak, yang mengakibatkan kekebalan tubuh bayi berkurang dan rentan terhadap penyakit.
4. Kekhawatiran terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI): Adanya ketakutan orang tua terhadap risiko demam atau sakit ringan setelah imunisasi membuat mereka ragu untuk melengkapi status imunisasi anak.

Upaya dalam Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang mengacu pada teori perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum:

1. Penguatan Edukasi Berbasis Keluarga: Tenaga kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kampar perlu melakukan asuhan keluarga secara langsung untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai manfaat klinis dan kewajiban hukum sesuai UU Kesehatan terbaru.
2. Optimalisasi Peran Pengasuh Pengganti: Sosialisasi tidak hanya menyasar orang tua, tetapi juga anggota keluarga besar

- (nenek/kerabat) yang memiliki peran aktif dalam pengasuhan sehari-hari agar mereka lebih peduli terhadap jadwal imunisasi.
3. Penyediaan Layanan yang Adaptif: Mengingat kendala orang tua yang bekerja, Puskesmas perlu mempertimbangkan fleksibilitas waktu pelayanan atau sistem pengingat (*reminder*) yang lebih proaktif kepada keluarga.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan imunisasi di Kabupaten Kampar kini memiliki landasan hukum yang lebih tegas melalui Pasal 44 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Norma hukum ini secara eksplisit menggeser paradigma tanggung jawab kesehatan anak dari yang sebelumnya didominasi oleh peran pemerintah dan tenaga medis, kini secara tegas menyertakan pihak keluarga sebagai pilar pendukung utama. Di Kabupaten Kampar, implementasi ini diwujudkan melalui pemberian akses imunisasi di setiap Puskesmas seperti Puskesmas Kuok, Bangkinang, dan Salo. Namun, data di lapangan menunjukkan bahwa cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) belum mencapai angka yang signifikan, yang berimplikasi pada munculnya kasus penyakit menular seperti campak pada bayi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang ditawarkan oleh UU No. 17 Tahun 2023 belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kepatuhan masyarakat di Kabupaten Kampar.

Hambatan dalam Pelaksanaan Dukungan Keluarga

Beberapa hambatan utama yang menyebabkan dukungan keluarga terhadap program imunisasi dasar tidak berjalan optimal di Kabupaten Kampar:

1. Faktor Ekonomi dan Prioritas Pekerjaan: Banyak orang tua yang terjebak dalam ambisi pekerjaan sehingga cenderung mengabaikan

- jadwal imunisasi anak dan menganggapnya sebagai hal yang dapat ditunda.
2. Delegasi Pengasuhan yang Tidak Efektif: Bayi yang ditinggal bekerja seringkali diasuh oleh nenek atau kerabat lain yang tidak memperhatikan jadwal imunisasi secara mendetail, sehingga imunisasi hanya dilakukan jika ada perintah langsung dari orang tua.
 3. Rendahnya Literasi Kesehatan: Terdapat anggapan keliru di sebagian anggota keluarga bahwa imunisasi hanya diperlukan sebagian atau bahkan dianggap tidak mendesak, yang mengakibatkan kekebalan tubuh bayi berkurang dan rentan terhadap penyakit.
 4. Kekhawatiran terhadap Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI): Adanya ketakutan orang tua terhadap risiko demam atau sakit ringan setelah imunisasi membuat mereka ragu untuk melengkapi status imunisasi anak.

Upaya dalam Mengatasi Hambatan

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang mengacu pada teori perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum:

1. Penguatan Edukasi Berbasis Keluarga: Tenaga kesehatan di Puskesmas Kabupaten Kampar perlu melakukan asuhan keluarga secara langsung untuk meningkatkan pemahaman orang tua mengenai manfaat klinis dan kewajiban hukum sesuai UU Kesehatan terbaru.
2. Optimalisasi Peran Pengasuh Pengganti: Sosialisasi tidak hanya menyasar orang tua, tetapi juga anggota keluarga besar (nenek/kerabat) yang memiliki peran aktif dalam pengasuhan sehari-hari agar mereka lebih peduli terhadap jadwal imunisasi.
3. Penyediaan Layanan yang Adaptif: Mengingat kendala orang tua yang bekerja, Puskesmas perlu

mempertimbangkan fleksibilitas waktu pelayanan atau sistem pengingat (*reminder*) yang lebih proaktif kepada keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedmen, M. M. (2017). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori, & Praktik*. Jakarta: EGC.
- Hadjon, P. M. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kalsen, H. (2016). *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kansil, C. S. T. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Cetakan ke-11). Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Proverawati, A. (2020). *Imunisasi dan Vaksinasi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rahardjo, S. (2016). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ranuh, I. G. N. (2018). *Pedoman Imunisasi Di Indonesia* (Edisi 3). Jakarta: Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Siswati, S. (2015). *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan* (Cetakan ke-2). Jakarta: Rajawali Pers.
- Jurnal**
- Ali, A. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). *Kencana*, 1.
- Herman. (2017). Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Dukungan Keluarga Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Wangi-Wangi Selatan Kelurahan Mandati 1 Kabupaten Wakatob. *Jurnal Teraupetik*, 3(2).
- Khotimah, R. (2008). Faktor-faktor yang berhubungan dengan peran serta ibu membawa anaknya untuk diimunisasi di Desa Sugih Waras Kecamatan Rambang Kabupaten Muaraenim. *Jurnal Ilmiah*, 3(1).
- Musthofa, A. (2023). Dukungan Keluarga Terhadap kelengkapan Imunisasi Dasar anak Usia 12-24 Bulan pada Era Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, 4(1).
- Ali Musthofa, *Dukungan Keluarga Terhadap kelengkapan Imunisasi Dasar anak Usia 12-24 Bulan pada Era Pandemi Covid-19*, *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*, Volume 4 No 1, April 2023
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume 1 Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2012
- Herman, *Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Dukungan Keluarga Terhadap Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas Wangi-Wangi Selatan Kelurahan Mandati 1 Kabupaten Wakatob*, *Jurnal Teraupetik* Vol 3 Nomor 2 Tahun 2017
- Rusnelly Khotimah, *Faktor – faktor yang berhubungan dengan peran serta ibu membawa anaknya untuk diimunisasi di Desa Sugih Waras Kecamatan Rambang Kabupaten Muaraenim Tahun 2008*, *Jurnal Ilmiah*, Voll. 3
- Peraturan Perundang-undangan**
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.
- Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.